

**EKSEKUSI PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT
NASABAH TIDAK SANGGUP MEMBAYAR ANGSURAN
(Studi Penelitian Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURNAFISAH

NIM .190102098

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M/1444H**

**EKSEKUSI PENYITAAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT
NASABAH TIDAK SANGGUP MEMBAYAR ANGSURAN
(Studi Penelitian Pada Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NURNAFISAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 190102098

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Pembimbing II,



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP.198106012009121007



Riadhush Sholihin, S.Sv., M.H.
NIP.199311012019031014

**EKSEKUSI PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT NASABAH
TIDAK SANGGUP MEMBAYAR ANGSURAN
(Studi Penelitian Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007

SEKRETARIS

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP: 19931012019031014

PENGUJI I

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197312242000032001

PENGUJI II

Bustaman Usman, MA
NIP: 210057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Nurnafisah
NIM : 190102098
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang menyatakan



Nurnafisah

ABSTRAK

Nama : Nurnafisah
Nim : 190102098
Fak / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi
Syari'ah
Judul : Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan
Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup
Membayar Angsuran (Studi Penelitian
Pada PT Mandiri Tunas Finance
Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
Pembimbing 2 : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi

Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana mekanisme penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh? 2) Bagaimana tindakan pihak perusahaan terhadap penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh? 3) Bagaimana perspektif jaminan fidusia dan tindakan yang dilakukan terhadap penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan permasalahan dengan berdasarkan pada fokus dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan terhadap debitur yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran bulanan dengan menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur, eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan oleh pihak internal finance selaku collector serta pada pihak eksternal yang kemudian hasil eksekusi jaminan dilakukan penjualan secara di bawah tangan dan melalui perlelangan umum digunakan untuk melunasi sisa hutang debitur. Pelaksanaan eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance dengan debitur yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran bulanan membuat pelaksanaan parate eksekusi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan, baik itu dari pihak PT Mandiri Tunas Finance maupun pihak nasabah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulis karya ilmiah ini adalah pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul **“Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran (Studi Penelitian Pada Pt Mandiri Tunas Finance Banda Aceh)”**, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Akan tetapi, berkat kerja keras, doa, dan motivasi serta masukan-masukan yang positif dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak DR. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya yang

telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Kepada Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. sebagai pembimbing I dan Kepada Bapak Riadhus Sholihin, M.H. sebagai pembimbing II, yang telah sepenuh hati dan penuh ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen serta kepada seluruh karyawan/wati yang ada di lingkup lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan juga hal-hal lainnya yang sangat bernilai bagi penulis sendiri.
4. Penulis juga berterima kasih yang sebesar besarnya kepada Ayahanda tercinta Zulfikar dan Ibunda tercinta hamdiah, yang telah senantiasa selalu mendoakan kemudahan dan kesuksesan untuk putrinya menjadi seorang sarjana.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ihsan Fajri yang selalu menemani dan memberikan semangat maupun motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi.
6. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang sudah bersama selama masa perkuliahan dan sudah sama-sama berjuang dalam proses mengerjakan skripsi untuk mencapai gelar sarjana.

Banda Aceh, 21 Juli 2023
Penulis

Nurnafisah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	B	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	J	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	D	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	Ý	zet (dengan	م	Mîm	m	Em

			titik di atas)				
ر	Râ'	R	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	S	Es	هـ	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath{ah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>Fath}ah dan yâ</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta' Marbu}ah*

Transliterasi untuk *ta' marbut}ah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبُرِّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khuẓu*

شَيْءٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis};r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sitematika Penulisan	15
BAB DUA SISTEM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA	16
A. Pengertian Hukum Jaminan dan Fungsi Jaminan	16
B. Pengertian Jaminan Fidusia dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	17
C. Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Resiko Yang Menimpa Objek Fidusia	27
D. Akibat Hukum dan Eksekusi Jaminan Fidusia	33
E. Jaminan Fidusia dalam Fiqh Muamalah	36
BAB TIGA EKSEKUSI PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT NASABAH TIDAK SANGGUP MEMBAYAR ANGSURAN.....	43
A. Gambaran Umum PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh	43
B. Mekanisme Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh	44
C. Prosedur PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh dalam Menyita Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran	49
D. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyitaan	

Objek Jaminan Fidusia Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga keuangan non-perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*) modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit untuk pembelian mobil dan motor baru maupun bekas dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BPKB). Kredit PKB memang sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru.¹

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau secara berkala yang merupakan salah satu bidang usaha pada lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran sehingga, dapat dilihat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen mengandung beberapa unsur yang antara lain adalah sebuah kegiatan pembiayaan, ditunjukkan untuk mengadakan suatu barang, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.

¹Marpopi Rapef, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, hlm. 1.

Jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, salah satunya fidusia.² Fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang itu tetap dalam penguasaan pemilik barang tersebut.³

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Adanya pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh kreditur, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan fidusia menyebutkan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai dari nilai penjaminan maka kreditur selaku penerima fidusia berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan apabila ternyata hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia milik debitur tersebut tidak mencukupi

²Fakhrudin Muhamad Rafi dan Arif Firmansyah, *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Volume 2, No. 1, 2022, hlm. 893.

³Rahmadani Riska, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018, hlm. 9.

untuk pelunasan utangnya, maka debitur yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut hukum Islam, segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit di atas suatu barang, maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian pihak nasabah membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan perjanjian kredit atau utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia sebagai hak kepemilikan suatu benda mengalami beberapa masalah. Banyak pihak debitur yang tidak mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi yang telah dijanjikan debitur kepada kreditur atau cidera janji. Jika hal ini terjadi, maka pihak kreditur akan

memberikan peringatan pertama kepada debitur bahwa pembayaran telah jatuh tempo. Apabila dari peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak didengarkan oleh debitur maka, pihak kreditur akan melakukan tindakan yang lebih tegas.

Pada akhirnya, pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijamin sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. Pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijamin oleh debitur. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap benda yang dijamin oleh debitur tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa: Ayat (2) berbunyi: Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) berbunyi: apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, maka kreditur dapat menjual jaminan fidusia dari debitur atas kekuasaan sendiri.

Pada praktiknya, eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan oleh jasa tagih atau *debt collector*, hingga mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Selain itu, ada sertifikat jaminan fidusia yang berfungsi sebagai akta otentik dan memberikan kepastian karena memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pemegang sertifikat jaminan fidusia sama dengan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termuat pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan fidusia.⁴ Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia

⁴Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.

sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji (wanprestasi) dengan hak kreditur menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai eksekusi terhadap benda yang dijaminakan oleh debitur dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title* eksekutorial yang didasarkan pada “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminakan oleh debitur tanpa proses pengadilan.

Pada pasal 29 Undang-Undang Jaminan fidusia menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Adapun mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c. Berdasarkan pasal ini, eksekusi terhadap jaminan fidusia ditempuh dengan cara:

1. Eksekusi *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia: Berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jaminan fidusia bahwa sertifikat Jaminan fidusia merupakan tanda bukti adanya Jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. *Parate Executie* (Eksekusi Langsung): Disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF yang menggariskan pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

3. Eksekusi dibawah tangan: Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa penarikan dan pengamanan objek fidusia harus dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang mana dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.⁵

Berdasarkan ketentuan hukum islam, terdapat istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan untuk dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Oleh karena itu, peraturan mengenai jaminan fidusia juga memiliki hukum-hukum tersendiri dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma maupun Qiyas. Jaminan fidusia itu dapat dilakukan apabila dalam prakteknya itu sesuai dengan hukum bisnis yang ada dalam Islam.

Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan kewenangan kepada daerah tertetntu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syariah yang menjadikannya

⁵Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

berbeda dari daerah-daerah lainnya. Telah banyak aturan-aturan syariah yang dikeluarkan dalam bentuk Qanun seperti hukuman jinayat, Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam, dan Qanun tentang lembaga keuangan. Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak positif terhadap dunia perekonomian terutama perekonomian daerah, karena terdapat aturan yang mampu meningkatkan potensi dalam pemberdayaan UMKM sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.⁶

Pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah ini membuat perusahaan-perusahaan pembiayaan berbasis konvensional tidak dapat beroperasi lagi di wilayah Aceh. Hal ini terjadi mulai tahun 2022 lalu, seluruh perusahaan berbasis konvensional tidak diizinkan beroperasi, serta perusahaan-perusahaan yang dulunya konvensional harus diubah menjadi perusahaan berbasis syari'ah.

Menurut hasil wawancara bersama kuasa hukum dari nasabah PT. Mandiri Tunas Finance, pihak perusahaan melakukan pelanggaran yang merugikan nasabah pada saat melakukan eksekusi. Sebelumnya nasabah juga sudah mengusulkan keterlambatan pembayaran kepada pihak perusahaan. Pada waktu itu, pihak perusahaan menyetujui atas keterlambatan dari nasabah dalam proses pembayaran angsuran tersebut. Oleh karena itu, pihak nasabah merasa dirugikan atas tindakan pihak perusahaan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.⁷

⁶Zulfahmi, Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 01, 2021, hlm. 49.

⁷Wawancara dengan Bapak Ikhsan Fajri, S.HI., M.A., Pengacara di kantor D.S.I & Associates, Pada Tanggal 10 Juni 2023, Ie Masen, Kota Banda Aceh.

Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan Mandiri Tunas Finance. Perusahaan Mandiri Tunas Finance merupakan salah satu cabang pembiayaan mobil maupun motor dengan jenis baru maupun bekas serta menyediakan pembiayaan multiguna. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Dr. Mohd. Hasan No.30, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pada Perusahaan ini, terdapat kasus salah satu nasabah yang terkena eksekusi jaminan fidusia yang memiliki permasalahan dalam proses eksekusi jaminan. Kasus eksekusi terhadap nasabah ini dilakukan secara paksa dan dilakukan ketika objek jaminan tidak pada tangan nasabah itu sendiri, melainkan objek jaminan di ambil ketika sedang berada di tangan sepupu nasabah. Dalam hal ini, pihak pemberi jaminan fidusia sudah cidera janji, seharusnya pemberi jaminan fidusia ini wajib memberikan peringatan dalam rangka pelaksanaan eksekusinya. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi pada nasabah sampai saat ini belum ada titik terang maupun jalan tengah antara pihak perusahaan dan pihak nasabah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di perusahaan sekaligus dengan pihak nasabah yang terkena eksekusi paksa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penyebab terjadinya penyitaan objek jaminan, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penyitaan objek jaminan tersebut. Adanya beberapa perbuatan yang dilakukan nasabah dan termasuk dalam kategori wanprestasi, menjadi konsekuensi dalam setiap akad, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan tersebut dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh?
2. Bagaimana tindakan pihak perusahaan terhadap penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif pembiayaan fidusia dan tindakan yang dilakukan terhadap penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan.

1. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tindakan para pihak terhadap penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui perspektif pembiayaan fidusia dan tindakan yang dilakukan terhadap penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami maksud penelitian berjudul “Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran”, maka perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan rangkaian bercara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan hakim tersebut telah berkuat hukum tetap (*Inkaracht van gewisde*) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Asas eksekusi putusan dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun ada yang merupakan pengecualian dari asas eksekusi yang terdapat dalam putusan 180 HIR yaitu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*). Putusan dapat dilaksanakan meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.⁸

2. Jaminan

Jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹ Jadi yang dimaksud barang jaminan merupakan barang atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Barang jaminan

⁸Hartati & Syafrida, Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata, *Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1, 2021, hlm. 90.

⁹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42

juga disebut aset berharga milik pihak peminjam yang dijadikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan peminjam yang nantinya akan diambil sah jika peminjam tidak sanggup mengembalikan atau tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut.

3. Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

4. Tidak Sanggup

Tidak sanggup adalah keterbatasan atau berkurangnya kemampuan akibat kecacatan untuk melakukan aktivitas normal. Dengan demikian nasabah tidak bisa membayar iuran kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance sebagaimana mestinya harus dibayarkan seperti dalam perjanjian awal yang telah disepakati.

5. Nasabah

Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi pinjaman tersebut pada sebuah lembaga keuangan. Nasabah merupakan perseorangan atau badan yang menggunakan dan menerima fasilitas kredit dan fasilitas pembiayaan dari PT Mandiri Tunas Finance baik dalam bentuk produk maupun jasa setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian dengan pihak PT Mandiri Tunas Finance.

6. Membayar Angsuran

Sejumlah uang tunai yang dibayarkan kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance atas pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati guna melunasi utang pinjaman uang. Membayar angsuran merupakan kegiatan pembiayaan barang atau jasa yang dibeli oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance dari penyedia barang dan jasa dengan pembayaran secara angsuran.

Jadi, penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu berkaitan dengan eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bermaksud untuk mengetahui teori-teori yang detail dengan masalah yang diteliti. Dari kajian tersebut, maka kajian Pustaka yang akan menjadi pemikiran dalam menyusun penelitian ini. Penulis mengumpulkan beberapa sumber beberapa karya ilmiah lainnya untuk memperoleh data yang detail dari pengetahuan-pengetahuan yang didukung. Menggunakan sumber yang berkaitan dengan masalah untuk diteliti.

Pertama, “Tindak Pidana Penarikan Paksa obyek fidusia oleh debtcollector menurut pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam” yang diteliti oleh pada tahun 2021. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa menarik paksa yang dilakukan oleh debtcollector terhadap objek jaminan menurut KUHP pasal 368 ayat 1 yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan,

maka dihukum penjara sampai 9 tahun. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum jaminan dalam akad pegadaian.¹⁰

Kedua, “Eksekusi Jaminan fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Karya Rafeq Marpopi pada tahun 2021. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah tentang melaksanakan eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap nasabah yang bermasalah dengan kredit atau kredit macet yang terlambat menyicil. Sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran.¹¹

Ketiga, “Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa DSN N0. 25/DSN-MUI/III/2002” yang diteliti oleh Pada tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang gadai lelang barang jaminan berdasarkan fatwa DSN MUI. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan jaminan berdasarkan akad *rahn*.¹²

Keempat, “Sitem Penarikan Barang Kredit Dalam Etika Bisnis Islam, penelitian pada fifgroup” yang di teliti oleh Adinda Choirul Ummah pada pada tahun 2019. Pada skripsi ini membahas bahwa system penarikan barang kredit pada fifgroup tersebut tidak sesuai dengan teori serta etika bisnis islam karena tidak ada rasa tanggung jawab dan jujur untuk bertoleransi. Peraturan MKRI NO

¹⁰Mohamad Rizal, *Analisis Hukum Pidana Tentang Penarikan Objek Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Di Tinjau Dari Pasal 368 KUHP*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

¹¹Marpopi Rafeq, *Eksekusi Jaminan fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.

¹²Maulida, *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pt. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa Dsn No.25/Dsn-Mui/Iii/2002*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

130/OMK.10/2012 mengenai pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan nasabah untuk kendaraan bermotor dengan beban jaminan fidusia. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang menarik barang jaminan.¹³

Kelima, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah” yang diteliti oleh Ayu Rahayu Agussalim pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum islam disebabkan karena tidak ada unsur kesewenang-wenangan dalam hal tersebut.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahap-tahap yang diambil oleh penulis bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang akurat secara diolah dengan analisis dan ilmiah. Metode penelitian yaitu hal yang sangat penting bagi penulis untuk mencari sebuah tujuan dan menemukan jawaban dari sebuah masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian tersebut sering digunakan dalam sekelompok penulis dalam ilmu Pendidikan, termasuk bidang ilmu sosial. Beberapa alasan nantinya juga ditemukan dalam penelitian ini dan bisa memperkaya hasil penulisan dari metode kualitatif.

Selain itu juga sebagai alat belajar untuk menginterasikan bidang-bidang studi yang diperoleh selama perkuliahan yang ada kaitannya dengan masalah

¹³Adinda Choirul Ummah, *Sistem Penarikan Barang Kredit Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Fifgroup Jalan Ah Nasution Nomor 95 Yosorejo Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.

¹⁴Ayu Rahayu Agussalim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

yang sedang diteliti serta untuk membentuk kemampuan dan keterampilan menggunakan rancangan-rancangan peneliti yang berpedoman dengan pemecahan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.¹⁶ pada prinsipnya penulisan karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif dan juga memiliki metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau fiqh muamalah atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fiqh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan terhadap suatu pengetahuan yang berdasarkan pada perspektif konstruktif seperti halnya memiliki makna yang bersumber dari pengalaman seseorang, nilai-nilai sosial maupun sejarah yang bertujuan untuk menciptakan teori maupun pengetahuan tertentu.¹⁷

3. Sumber data

¹⁵Cholid Narbuko. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

¹⁶Rizky Ahmad, *Penjualan konsignasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131.

¹⁷Ajat Rukajat, "*Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*". (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek yang dari mana data yang didapatkan. Adapapun sumber data dalam teknik penulisan ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data sekunder. Hal ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data melalui responden secara tertulis atau gambar-gambar yang berhubungan dengan fakta dan kondisi di lapangan.

3. Teknik pengumpulan data

a. *Interview* (wawancara)

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara yaitu kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Untuk memperoleh informasi yang tepat harus mampu menciptakan hubungan baik dengan responden ialah suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia berkerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya. Penulis mewawancarai Ihsan Fajri selaku kuasa hukum nasabah yang terkait pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis mengenai fenomena sosial, kemudian dilakukan pencatatan. Teknik observasi merupakan teknik pengamatan atau peninjauan secara seksama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran. Selanjutnya, data dari beberapa sumber tersebut akan dibaca, ditelaah, diringkas, serta di catat hal-hal yang mempunyainya keterkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut akan di analisis dengan cara memaparkan maupun menjelaskan hasil dari objek penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk pemetaan masalah, serta menarik kesimpulan.


G. Sistematik Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai sistem penyitaan objek jaminan fidusia meliputi pengertian hukum jaminan dan fungsi jaminan, pengertian jaminan fidusia dan dasar hukum jaminan fidusia, objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi para pihak atas resiko yang menimpa objek fidusia, akibat hukum dan eksekusi jaminan fidusia serta jaminan fidusia dalam fiqh muamalah *rahn tasjily*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai eksekusi penyitaan objek jaminan akibat nasabah tidak sanggup membaya angsuran meliputi gambaran umum PT mandiri tunas finence Banda Aceh, Prosedur PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh, Mekanisme penyitaan objek jaminan fidusia pada PT mandiri tunas finence Banda Aceh, serta analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap penyitaan objek jamian fidusia pada PT Mandiri Tunas Finence Banda Aceh.



BAB DUA

SISTEM PENYITAAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian Hukum Jaminan dan Fungsi Jaminan

Hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* (Belanda) atau *security of law* (Inggris). Hukum jaminan yaitu mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan seperti itu di haruskan cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.¹⁸

Hukum jaminan juga dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Hukum jaminan ini juga disebut dengan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.¹⁹

Adapun Fungsi jaminan adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah.
- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.

¹⁸Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 5.

¹⁹Satria, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 10.

²⁰Mahmudah Siti Nur Lailatul, *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah Studi Pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 15-16.

- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.

B. Pengertian Jaminan fidusia dan Dasar Hukum Jaminan fidusia

Fidusia berasal dari hukum Romawi yang dikenal sebagai gadai barang ha katas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah fidusia adalah *fiducie*, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *fiduciary transfer of ownership* yang berarti kepercayaan. Pada beberapa literatur, fidusia sering disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²¹ Hak jaminan fidusia merupakan hak jaminan benda bergerak atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda atau debitur.²²

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun pengertian Fidusia berdasarkan Pasal 1 Sub (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi 1-8*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2014). hlm. 25.

²² Purwaningsih Sri Budi, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit*, Artikel, 2019, hlm. 50.

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun pengertian Jaminan fidusia Menurut Pasal 1 Sub (2) UUJF bahwa, Jaminan fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur yang lainnya.²³

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:²⁴

1. Barang bergerak sebagai jaminan utang. Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum kita, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotek (sekarang ada hak tanggungan). Dalam hal ini, objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitor.

²³Sahputra Nursiyam Rizqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2022, hlm. 26.

²⁴Subagiyo Dwi Tatak, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 77-79.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus di mana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor. Akhirnya, munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Sebaliknya, ada juga kasus-kasus dimana jaminan utang diberikan atas benda tidak bergerak, tetapi ada kebutuhan atau para pihak sepakat agar barang tidak bergerak tersebut dialihkan kekuasaannya kepada pihak kreditor. Inilah yang mendorong munculnya “gadai tanah” yang banyak dipraktikkan dalam sistem hukum adat.

2. Barang objek jaminan utang yang bersifat khusus. Adanya barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak. Sehingga pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda objek jaminan utang tersebut. Karena itu jaminan fidusia, jaminan fidusia menjadi pilihan. Misalnya, fidusia atas pesawat terbang dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Penerbangan No.15 tahun 1992. Dengan undang-undang tersebut, hipotek dapat diikatkan atas sebuah pesawat terbang. Atau terhadap hasil panen, yang juga tidak mungkin diikatkan dengan hipotek.

3. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru. Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetap tidak dapat diikatkan dengan hipotek. Misalnya, tidak dapat diikatkan dengan hipotek atas strata title atau atas rumah susun. Maka Undang-Undang tentang Rumah Susun No.16 tahun 1985, memperkenalkan fidusia terhadap hak atas satuan rumah susun tersebut. Akan tetapi, sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996, maka strata title dapat diikatkan hak tanggungan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.
4. Barang bergerak objek jaminan utang tidak dapat diserahkan. Adakalanya pihak kreditor dan pihak debitor sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan utang berupa gadai atas utang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditor. Misalnya, saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu, timbul fidusia saham. Atau fidusia atas benda bergerak, tetapi benda tersebut karena sesuatu dan lain hal masih ditangan pihak ketiga, sehingga penyerahan barang tersebut belum dapat dilakukan. Karena itu, gadai tidak dapat dilakukan

Fidusia merupakan jaminan tanpa menguasai (*bezitloos zakeirheitsrecht*). Hal tersebut berarti bahwa barang yang menjadi obyek jaminan tidak harus diserahkan secara fisik oleh kreditor. Akan tetapi barang tersebut masih berada dalam penguasaan debitur atau konsumen. Oleh sebab itu diperlukan suatu jaminan utang yang obyeknya masih tergolong barang bergerak akan tetapi tidak disertai dengan pemberian kekuasaan atas barang tersebut kepada pihak kreditor. Sehingga terbentuklah jaminan baru yang disebut sebagai

jaminan fidusia. Definisi jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan fidusia, dalam hal ini jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁵

Istilah jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 mengenai hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁶

Adapun yang melatar belakangi UUJF lahir adalah karena kebutuhan praktis, kebutuhan tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta berikut:²⁷

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang. Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum kita, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai.

²⁵Ramdhani Fahmi Ali, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 57.

²⁶Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 96.

²⁷Subagiyo Dwi Tatak, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 81-82.

- Dalam hal ini, objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotek (sekarang ada hak tanggungan). Dalam hal ini barang objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitor. Akan tetapi terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itulah dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor. Akhirnya, muncullah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor.
2. Tidak Semua Hak Atas Tanah Dapat dihipotekkan. Latar belakang lain yang mendorong timbul atau berkembangnya praktek fidusia adalah adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan.
 3. Barang Objek Jaminan Hutang Yang Bersifat Perdata. Ada barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak sehingga pengikatnya dengan gadai dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda objek jaminan hutang tersebut. Karena itu jaminan fidusia menjadi pilihan.
 4. Perkembangan Pranata Hukum Kepemilikan Yang Baru. Perkembangan kepemilikan atas barang tertentu yang tidak selamanya dapat diikuti oleh

perkembangan jaminan, sehingga hak-hak atas barang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak dapat diikatkan dengan hipotek.

5. Barang Bergerak Objek jaminan Hutang Tidak Dapat Diserahkan. Ada kalanya pihak kreditor dan pihak debitor sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijamin karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada hak kreditor.

Dasar hukum dari fidusia adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Dari isi Undang-undang tersebut di atas maka unsur-unsur jaminan fidusia adalah:²⁸

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
3. Benda obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi kuasa.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

Pada Pasal 4 UU No. 42 tahun 1999 bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Karena, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Sebagai contoh jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka jaminan fidusia bisa menjadi perjanjian ikutan

²⁸Sari Apriya Rukmala, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kreditkendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 16.

dari perjanjian utang piutang tersebut.²⁹ Berkaitan dengan objek fidusia berdasarkan Pasal 20 UUJF mengatur sebagai berikut : "Jaminan fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan fidusia." Pasal ini mengikuti prinsip *droit de suite* dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. benda yang dijamin secara fidusia penguasaannya tetap ada pada debitur tersebut.

Dasar hukum Jaminan fidusia berdasarkan hukum berlakunya Fidusia diatur dalam.³⁰

1. Burgerlijk Wetboek (BW Belanda)

Berdasarkan sejarahnya, lembaga Jaminan fidusia berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam BW Belanda yang lama hanya dikenal dua (2) bentuk jaminan, yaitu gadai untuk benda bergerak dan hipotik untuk benda tetap. Untuk sahnya gadai, mensyaratkan adanya pelepasan penguasaan terhadap objek yang dijamin (*inbezitstelling*).

2. Arrest Hoge Raad 1929 tentang Bierbrowerij Arrest.

Diketahui dari yurisprudensi di Belanda, putusan pada tanggal 25 Januari 1929, N.J. 1929, 616 yang dikenal dengan nama Bierbrouwerij Arrest, merupakan perkara antara bos seorang pengusaha kantin melawan N.V Heineken Bierbrowerij Maatschappij. Bos meminjam uang kepada Heineken, namun karena tidak ada benda jaminan yang dapat diserahkan pada Heineken maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian Jual

²⁹Yudistika Baiq Chaisma, *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*, Artikel, Universitas Udayana, 2019, hlm. 6.

³⁰Sahputra Nursiyam Rizqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2022, hlm. 32-35.

Beli barang inventaris kantin milik bos kepada Heineken dengan hak membeli kembali. Barang inventaris tersebut tetap dikuasai oleh bos dengan perjanjian pinjam pakai. Heineken meminta barang inventaris tersebut dari tangan kurator ketika bos jatuh pailit, akan tetapi kurator menolaknya dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut hanyalah perjanjian pura-pura sehingga menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Kemudian Heineken mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada Tingkat Pertama (Rechbank) gugatan Heineken ditolak dan dianggap jual beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah perjanjian pura-pura. Hal yang sebenarnya adalah perjanjian gadai, akan tetapi karena bendanya tetap dikuasai oleh debitur maka gadainya dianggap tidak sah. Pada tingkat Banding (Hoogerechtshof) Heineken dimenangkan dan jual beli dengan hak membeli kembali itu dianggap sah. Selanjutnya pada tingkat Kasasi Hoge Raad menguatkan putusan tingkat banding.

3. Arrest Hoogereschhof 1932 tentang Bataafsche Pertolium Maatschappij- Pedro Clignet Arrest.

Di Indonesia, lembaga Jaminan fidusia diberlakukan berdasarkan arrest Hoogereschhof pada tanggal 18 Agustus 1932. Perkaranya antara Bataafsche Pertolium Maatschappij (BPM) melawan Pedro Clignet. Dalam perkara tersebut Pedro meminjam uang kepada BPM dan menyerahkan kepemilikan mobilnya kepada BPM secara kepercayaan, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian pinjam pakai. Hoogereschtshof menyatakan bahwa perjanjian diantara para pihak bukanlah perjanjian gadai akan tetapi penyerahan hak milik secara kepercayaan (Fidusia).

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia (UUJF)
- Pada 30 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UUJF sebagai landasan hukum berkaitan dengan Jaminan fidusia yang berlaku hingga saat ini. Dengan lahirnya UUJF dapat menjamin kepastian hukum dalam penggunaan Fidusia dan menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap pendanaan ekonomi yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau kredit. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia bahwa, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maka dari perumusan itu dapat diketahui unsur - unsur jaminan fidusia;
- a. Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda.
 - b. Dilakukan atas dasar kepercayaan.
 - c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kemudian peraturan-peraturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan fidusia juga diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yakni:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan fidusia (PERMENKEU RI No. 130/PMK.010/2012).
- b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan fidusia (PERMENKUMHAM No. 25 Th. 2021).

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan fidusia (PP No. 21 Th. 2015).

C. Objek Jaminan fidusia dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Resiko yang Menimpa Objek Fidusia

Objek Jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dapat dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162 dst KUHPerdota.³¹

Obyek jaminan fidusia atau benda-benda yang dapat dibebani fidusia antara lain :³²

1. Benda Bergerak berwujud :
 - a. kendaraan bermotor, seperti : mobil, bus, truck, sepeda motor, dan lain-lain;
 - b. mesin-mesin pabrik yang dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau tidak melekat dengan tanah dan bangunan;
 - c. alat-alat inventaris kantor;
 - d. Inventory atau barang persediaan, stock barang, stock barang dagangan (dilengkapi dengan daftar stock barang dagangan);
 - e. Kapal laut bobot kurang dari 20 m3;

³¹Adhisti Shenny, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hlm. 41

³²Purwaningsih Sri Budi, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit*, Artikel, 2019, hlm. 50.

- f. Perabot rumah tangga, seperti : televisi, almari es, mebel, danlain-lain;
 - g. Alat-alat pertanian, seperti : traktor pembajak sawah
2. Benda Bergerak Tidak Berwujud
- a. Wesel;
 - b. Sertifikat deposito;
 - c. Saham;
 - d. Obligasi;
 - e. Deposito berjangka;
 - f. Konosemen;
 - g. Piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang akan diperoleh dikemudian hari.
3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan;
4. Klaim Asuransi.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara.³³

³³Anggun Windy Permata, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022, hlm. 7.

Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.³⁴

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat di miliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.³⁵

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, objek dari fidusia antara lain adalah sebagai berikut:³⁶

1. Barang bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
2. Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai milik negara;
3. Satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak milik negara;

³⁴Marpopi Rapef, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, hlm. 26-27.

³⁵*Ibid*, 27.

³⁶Adhisti Shenny, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hlm. 42.

4. Tanah hak pakai atas tanah milik negara beserta rumah susun yang akan dibangun;
5. Kapal yang tidak terdaftar;
6. Perumahan;
7. Tanah girik.

Pengaturan piutang dalam UUJF terkait kedudukannya sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan sejumlah kekaburan hukum karena tidak diatur lebih lanjut, baik dalam UUJF maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksana dari UUJF (*uncompletely norm*). Padahal karakteristik piutang sebagai benda bergerak dan tidak berwujud tentunya membutuhkan pengaturan yang bersifat khusus dan jelas dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi kepentingan kreditur.

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin atau yang lainnya yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi kebakaran, pencurian atau bencana alam dan lain-lain.³⁷

³⁷Surya Pradnyana, Ida Bagus Gde, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, Kertha Semaya: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 2.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur sebagai berikut³⁸:

1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal dibawah ini:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh penerima fidusia
 - c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
2. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang pengecualian terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di asuransikan.

Jika dikaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, maka tidak jelas atau terdapat kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan terjadi ketidak jelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit pada bank, karena di dalam pendaftaran jaminan fidusia hanya sampai pendaftaran di kantor jaminan fidusia.⁹ Selain itu, tidak jelasnya perlindungan hukum bagi para pihak penerima fidusia karena musnahnya jaminan fidusia. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terkait

³⁸Astawa Ade Junychandrasari, I Wayan Wiryawan, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm. 769.

dengan adanya kekaburan norma terhadap perlindungan hukum terhadap penerima fidusia apabila jaminan fidusia musnah dalam perjanjian kredit.³⁹

D. Akibat Hukum dan Eksekusi Jaminan fidusia

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif dari pada proaktif. Dapat dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik.⁴⁰

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan

³⁹Astawa Ade Junychandrasari, I Wayan Wiryawan, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan Fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm. 769-770.

⁴⁰Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cetak Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2002), hlm 90.

untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.⁴¹

Polisi sebagai sistem stimulus yang diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Bagi pihak yang tidak melaksanakan dan menjalankan undang-undang dan penegakan hukum, padahal dirinya mengetahui, maka ada sanksi hukum yang akan diterimanya.⁴² Pertama, bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan ganti kerugian yang diderita oleh penggugat. Pemberian kompensasi atau ganti rugi dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan dari tergugat. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 570 KUHPerdara. Kedua, bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (Employment Tort). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009.

Hubungan utang-piutang yang di mana debitur mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dan kreditur mempunyai hak atas prestasi, apabila tiap-tiap pihak melakukan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan tentu

⁴¹Tiara Dora & Naldi Gantika, Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Yang Tidak Memiliki Akta Fidusia Berdasarkan Putusan No. REG. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 4, No. 1, 2020, hlm. 20.

⁴²Hasibuan Halimah Mufida, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota Jambi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021. hlm. 40-41.

hubungan hukum berjalan lancar. Tetapi pada ikatan hutang piutang yang bisa untuk ditagih apabila debitur dalam hal ini tidak bisa melakukan prestasinya, maka kreditur dalam pelunasan piutangnya mempunyai hak untuk menagih (hak verhaal; hak eksekusi) atas benda yang digunakan untuk menjadi jaminan oleh debitur. Berlandaskan “Pasal 1238 KUH Perdata”, debitur yang lalai menyebabkan cidera janji, jika sudah dilakukan somas (teguran), namun belum bisa untuk melakukan prestasinya dengan baik atau disebabkan demi keuntungannya sendiri, setelah lewat dari waktu yang ditentukan maka dianggap lalai. Padanan kata wanprestasi tidak dipakai pada UUJF tidak melainkan menggunakan cidera janji, hal ini merucut pada “Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁴³

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

⁴³Febrianto S & Ayunda, The Implementation of Execution Auction by Creditors on Debtor Rights Guarantee in the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) in Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10, No.5, 2019, hlm. 104-122.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :⁴⁴

1. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
2. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
3. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran”.

Dalam prakteknya, tentu pihak kreditur bisa menggunakan tata cara eksekusi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan walaupun pun tidak disebutkan dalam UUJF. Tentang proses penyelesaian secara fidusia melalui gugatan biasa, Munir Fuady menyatakan, meskipun dalam UU Jaminan fidusia tidak dikatakan bahwa kreditur dalam menempuh tata cara eksekusi biasa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sebab tidak hilangnya hukum acara yang umum karena keberadaan UU Jaminan fidusia dengan model-model eksekusi khusus, melainkan justru menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum.⁴⁵

Pencegahan dalam hal eksekusi terjadi penyimpangan sudah ada ketentuannya pada “Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan fidusia” sehingga dalam Pasal 32 terdapat himbauan yaitu, “bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.” Dalam hal pada saat dilakukannya proses eksekusi tetapi pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia memiliki hak untuk menyita benda yang menjadi objek

⁴⁴Tutik TT, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

⁴⁵ Fuady M, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), hlm.38.

fidusia dan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada “Pasal 30 UU Jaminan fidusia”, dikatakan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia wajib diserahkan oleh pemberi fidusia. Selanjutnya pada Pasal 34 disebutkan, jika hasil eksekusi belum mencukupi pelunasan, maka tetap menjadi tanggung jawab debitur, dan jika hasil eksekusi terdapat kelebihan maka wajib dikembalikan ke debitur.⁴⁶

Pada prinsipnya eksekusi jaminan fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda jaminan fidusia tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi.

E. Jaminan fidusia dalam Fiqh Muamalah

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta’mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* yang memiliki arti sebagai suatu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima berupa jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁴⁷ *Rahn* disebut juga dengan gadai yang memiliki pengertian secara terminologi fiqh yaitu menahan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, yang berarti barang tersebut dijadikan sebagai penguat atau jaminan terpenuhinya hak.⁴⁸

⁴⁶Prasetyo Agil, *Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang didaftarkan dalam Hal Penarikan Objek Jaminan Oleh Kreditor*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 38.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Rahn Tasjily*, NO: 68/DSN-MUI/III2008. hlm. 3.

⁴⁸ Kuswanto Heri, *Pengambilan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020, hlm.20.

Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk barang atau hutang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁴⁹ *Rahn Tasjily* ini merupakan barang yang digunakan untuk jaminan yang lebih dikhususkan kepada barang yang bergerak.

Ada beberapa ketentuan *Rahn Tasjily* yang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁰

1. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ijarah.
6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Rahn Tasjily*, NO: 68/DSN-MUI/III2008. hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12.

8. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Rahn Tasjily merupakan salah satu akad yang di dalam aktivitasnya harus memenuhi syarat dan rukun. Namun, karena *Rahn Tasjily* merupakan salah satu jenis dari *Rahn* secara umum, maka syarat dan rukun menganut kepada rukun *rahn* secara umum. Rukun *Rahn* dalam menentukan beberapa pendapat terdapat perbedaan, rukun *rahn* sendiri ada 4 yaitu:⁵¹

1. *Shighat* : kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.
2. *Aqid* : orang yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai.
3. *Marhun* : barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
4. *Marhun Bih* : sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya *marhun*.

Pada hukum *syari'ah*, suatu akad akan dinyatakan sah apabila akad tersebut memenuhi syarat-syarat yang meliputi: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. Analisis akad *rahn* yang disertai *rahn* berdasarkan syarat-syarat akad.⁵²

Pada konsep gadai (*Rahn*) dalam Islam tidak dikenal istilah fidusia ini, yang ada setiap menggadaikan sesuatu berarti barang dan manfaat tidak boleh digunakan lagi oleh pemilik sebenarnya, dalam *Rahn* barang diserahkan kepada pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang. Bahkan pemberi gadailah yang berhak memanfaatkan harta gadai, bukan penerima gadai yang memanfaatkan harta gadai. Pengertian dari *rahn* *tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang

⁵¹Biati, dkk, Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* Ditinjau dari Segi Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara, *Asian Jurnal of Management Analytics*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 101.

⁵²Aini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Haji Pegadaian, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.8, No.1, 2022, hlm. 51.

atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam pemanfaatan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Untuk *Rahn Tajlisy* barang yang digunakan untuk jaminan lebih dikhususkan kepada barang bergerak.⁵³

Berdasarkan penjelasan mengenai *Rahn Tasjily* di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa *Rahn Tasjily* merupakan suatu bentuk jaminan dalam bentuk barang atau utang yang kepemilikannya tetap berada dalam kuasa *rahin* dan bukti kepemilikannya akan diserahkan kepada *murtahin*. Sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang berupa benda dalam bentuk barang atau utang yang kepemilikannya berpindah dari *rahin* ke *murtahin*.

Perbedaan yang paling dasar antara jaminan fidusia dan *Rahn Tasjily* diatur dalam hukum nasional Indonesia mengenai konsep kepemilikan benda atau objek jaminan. Menurut Hukum Nasional Indonesia, benda yang ada pada jaminan fidusia kepemilikannya berpindah dari pemberi fidusia ke penerima fidusia. Sedangkan menurut *Rahn Tasjily* kepemilikan benda tidak berpindah ke penerima fidusia (*murtahin*). Kepemilikan tersebut tetap berada pada pihak *rahin* dan hanya bukti kepemilikannya saja yang diserahkan kepada *murtahin*.⁵⁴

Salah satu penyebab pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan *rahn tasjily* disebabkan oleh adanya cedera janji atau wanprestasi. Hal ini merupakan adanya sedikit kesamaan antara jaminan fidusia dan *rahn tasjily*. Sedangkan dalam proses eksekusinya, keduanya memiliki perbedaan baik cara maupun teknisnya.

⁵³Nufus Raudhah Hayatun, *Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman)*, Skripsi, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 27.

⁵⁴Muktiyono Madi, *Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 34.

Berikut ini merupakan perbedaan antara eksekusi jaminan fidusia dan *rahn tasjily*:

Adapun cara eksekusi jaminan fidusia terhadap 3 cara yaitu:⁵⁵

1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia : Title eksekutorial mengandung makna pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim.
2. Parate eksekusi : merupakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dengan cara itu dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).

Sedangkan eksekusi *rahn tasjily* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁶

1. Dalam hal *rahin* atau pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* dengan persetujuan dan sepengetahuan *rahin*.

⁵⁵Hartono, Anita Chandra, *Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata dan Rahn Tasjily dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hlm.7.

⁵⁶ Hartono, Anita Chandra, *Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata dan Rahn Tasjily dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hlm.8.

2. Apabila *rahin* tidak menyetujui penjualan marhun oleh *murtahin*, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa *rahin* untuk membayar hutang atau menjual barangnya melalui lelang *syari'ah*.

Ada beberapa persamaan yang ada pada jaminan fidusia dan *Rahn Tasjily*, baik dari konsep, jenis objek jaminan, dan jaminan pelunasan hutang.⁵⁷

1. Konsep Jaminan

Persamaan antara jaminan fidusia dan *Rahn Tasjily* yaitu pada kedudukan benda yang dijaminkan atau marhun berada dalam kekuasaan pemberi fidusia atau *rahin*. Benda tersebut dikuasai *rahin* atau debitur untuk kepentingan kelancaran usaha bagi debitur.

2. Jenis Objek Jaminan

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia adalah:

- a. Benda apapun yang dimiliki dan dialihkan.
- b. Benda berwujud ataupun benda yang tidak berwujud.
- c. Benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Sedangkan dalam konsep *Rahn Tasjily*, benda dapat dibebankan dengan *Rahn Tasjily* secara umum sama dengan konsep fidusia. Akan tetapi, kebanyakan benda tersebut adalah benda bergerak. Hal ini tentu saja

⁵⁷Muktiyono Madi, *Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 43-44.

berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan syari'at yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah⁵⁸:

- a. Dapat diserahkan.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Milik *rahin*.
 - d. Jelas.
 - e. Tidak Bersatu dengan harta lain.
 - f. dikuasai oleh *rahin*.
 - g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
3. Jaminan Pelunasan Hutang

Beberapa asas yang terdapat dalam jaminan fidusia juga terdapat dalam *Rahn Tasjily* diantaranya yaitu sebagai asas jaminan pelunasan hutang, baik itu jaminan fidusia maupun *Rahn Tasjily*. Kedua hal tersebut merupakan jaminan untuk pelunasan barang yang digunakan bagi kreditur sebagai kepastian pembayaran hutang debitur atau *rahin*.

⁵⁸Muktiyono Madi, *Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 45..

BAB TIGA


EKSEKUSI PENYITAAN OBJEK JAMINAN AKIBAT NASABAH TIDAK SANGGUP MEMBAYAR ANGSURAN

A. Gambaran Umum PT Mandiri Tunas Finance Batoh Banda Aceh

PT Mandiri Tunas Finance merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yang masuk dalam Group usaha Bank Mandiri dan Tunas Ridean. PT Mandiri Tunas Finance juga merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) sebesar 51% dan PT Tunas Ridean Tbk sebesar 49%. PT Mandiri Tunas Finance ini hanya fokus pada pembiayaan *commercial car, passenger car, motorcycle, heavy equipment* untuk retail *customer* dan Mandiri KKB, serta *fleet customer*. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan pembiayaan untuk pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, travel, *happy health*. Akan tetapi, pada tahun 2017 perusahaan ini juga menyediakan pembiayaan berbasis Syari'ah.⁵⁹

PT Mandiri Tunas Finance memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif dan kompetitif bagi konsumen untuk memiliki mobil (baru dan bekas), sepeda motor (khusus daerah tertentu), dan kendaraan niaga baik untuk perorangan maupun korporasi. PT Mandiri Tunas Finance memiliki jaringan cabang di 102 titik lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Akan tetapi, lokasi PT Mandiri Tunas Finance yang ada pada penelitian ini terletak di Jl. Dr. Mohd. Hasan No. 30 Kel, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

⁵⁹Glints, PT Mandiri Tunas Finance, 2023, <https://glints.com/id/companies/pt-mandiri-tunas-finance/5cf95ed0-0070-4d41-95a4-f7d981c614a7>.



Gambar 3.1 Peta Lokasi PT Mandiri Tunas Finance
(Sumber: Google Map, 2023)

B. Mekanisme Penyitaan Objek Jaminan fidusia Pada PT Mandiri Finance Banda Aceh

PT. Mandiri Tunas Finance di Kota Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang mana memfokuskan bidangnya dalam pembiayaan kendaraan. Dalam hal ini konsumen melakukan perjanjian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, PT Mandiri Tunas Finance memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan secara tertulis. Pada PT Mandiri Tunas Finance juga menggunakan perjanjian dengan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian yang bersifat assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para

pihak untuk memenuhi suatu prestasi, karena jaminan fidusia merupakan jaminan perlunasan hutang yang baru hadir setelah adanya hubungan hutang piutang.

Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat dengan akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia yang di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yakni pada Kementerian Hukum dan HAM guna dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris adalah merupakan norma yang bersifat memaksa. Sehingga jika tidak dibuat dengan akta notaris atau hanya dibuat dengan akta di bawah tangan saja maka perjanjian jaminan fidusia itu tidak memiliki eksistensi kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna.⁶⁰

Pembuatan sertifikat fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak baik kreditur amupun debitur, agar dapat mempunyai kekuatan dan perlindungan secara hukum dalam proses eksekusi nanti apabila debitur wanprestasi. Eksekusi atas objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dalam eksekusi objek jaminan fidusia tidak perlu melalui proses eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu.⁶¹

Berdasarkan pada peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 penilaian terhadap kualitas piutang debitur yang dikatakan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau Bunga yang telah melampaui 180

⁶⁰Adisti, Yetniwati dan Sasmiar, *Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia*, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 58.

⁶¹ *Ibid*, hlm 59.

(seratus delapan puluh) hari kalender, dalam perhitungannya pada PT Mandiri Tunas Finance saldo piutang pembiayaan dengan kategori piutang pembiayaan bermasalah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebanyak 100% bagi debitur yang macet dari saldo piutang yang memiliki kualitas macet sebanyak 5% setelah dikurangi agunan.⁶²

Pada kasus debitur atau pemberi fidusia cedera janji, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditur atau Penerima Fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam prakteknya, pada saat terjadi kredit macet Penerima Fidusia selalu mengalami kesulitan sehingga proses penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena objek jaminan fidusia masih dikuasai oleh Pemberi Fidusia atau sudah dipindahtangankan kepada pihak lain atau melakukan perlawanan secara fisik dengan berbagai alasan sehingga pelaksanaan eksekusi gagal dilaksanakan. Sedangkan disisi lain, Pemberi Fidusia selalu meminta kebijakan penjadwalan ulang (*Rescheduling*) pembayaran hutang dan menganggap dirinya selaku debitur adalah pemilik sebagian atas objek jaminan fidusia karena telah melakukan sejumlah pembayaran angsuran sementara objek jaminan fidusia akan mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam pelaksanaannya,

⁶²Adisti, Yetniwati dan Sasmiar, *Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia*, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 59.

hal-hal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan tersebut masih belum sesuai dengan apa yang terjadi pada praktiknya.⁶³

Eksekusi terhadap objek jaminan, selain berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg ada peraturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditor diberi hak secara khusus, yakni hak menjual atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.⁶⁴ Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut.⁶⁵

“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

PT. Mandiri Tunas Finance, dalam melakukan penyitaan atau proses eksekusi objek pembiayaan biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa penagihan sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas

⁶³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 175.

⁶⁴Ivida Dewi Amriah Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Cet. 1, Laksbang Pressindo, Jember, 2009, hal. 138.

⁶⁵*Ibid*, hlm 58.

Finance. Pihak ketiga tersebut haruslah berbadan hukum, memiliki sertifikat dan bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas Finance. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 1 dan penjelasan pasal 47 ayat 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan Eksekusi atau serah terima objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan baik dan secara sukarela dengan ditandatanganinya berita acara penyerahan kendaraan oleh pemegang unit.⁶⁶

Pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia, berdasarkan pada ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa perjanjian penjaminan secara Fidusia yang di dalamnya memiliki kekuatan hukum eksekutorial (titel eksekutorial) yang mana dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang maksudnya adalah kekuatan eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁶⁷

Selanjutnya dalam hal menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia. Terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang Jaminan fidusia. Adapun ketentuan pasal 30 tersebut menyebutkan : “pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”.

Penyerahan objek pembiayaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu:

⁶⁶ PT. Mandiri Tunas Finance, Surat Tanggapan, 31 Januari 2022, Kota Banda Aceh.

⁶⁷ Apriya Rukmala Sari, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kreditkendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Mandiri Tunas Finance)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 18.

1. Dalam perjanjian pembiayaan telah diatur tentang kapan atau bagaimana peristiwa hukum terjadi, dikatakan sebagai peristiwa cidera janji atau wanprestasi.
2. Bahwa dalam eksekusi jaminan fidusia, objek pembiayaan harus diserahkan terimakan secara sukarela.

C. Prosedur PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh dalam Menyita Objek Jaminan fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran

Lembaga pembiayaan tetap diperbolehkan bisa mengeksekusi jaminan dengan cara menarik kendaraan yang mengalami kredit macet. Namun, harus sesuai prosedur sedangkan pengadilan hanya sebagai alternatif saja apabila tidak ada kesepakatan dengan pihak debitur. Termasuk pihak *debt collector* pun harus bersertifikat seperti sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada UUD 1945 menjelaskan berbunyi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.⁶⁸

Pada PT Mandiri Tunas Finance ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak pembiayaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, yakni:⁶⁹

1. Memberikan peringatan kepada Debitur

Sebelum memberikan pinjaman pihak bank telah memberikan penjelasan perjanjian antara nasabah dan Perusahaan multifinance terkait jumlah

⁶⁸Juliantika, Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021, Lex Lata: *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2022, hlm. 256.

⁶⁹*Ibid*, hlm 256-257.

biaya pinjam, pembayaran angsuran, tempo, denda dan sanksi apabila tidak melakukan pembayaran. Menurut Bapak Efendi, saat debitur telah 16 hari lewat jatuh tempo namun belum ada pembayaran, maka kreditur akan memberi informasi kepada debitur hal tersebut, atau mendatangi kediaman kreditur untuk diberi peringatan (somasi) dengan lampiran history biaya bayar serta total hutang yang belum dibayar. Pasal 30 menyatakan adanya kewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia.

2. Perwakilan Bank/Lembaga Pembiayaan mendatangi debitur

Bahwasanya Lembaga pembiayaan akan memberikan tugas kepada perwakilan Lembaga pembiayaan guna melunasi hutang debitur, dengan membawa beberapa dokumen berupa kontrak perjanjian Jaminan fidusia.

3. Penyitaan Objek Jaminan fidusia

Setelah somasi telah diberikan sebanyak 3 kali dan tetap belum ada respon dari debitur, maka petugas akan langsung mendatangi alamat debitur yang mengalami wanprestasi dan. Kemudian objek jaminan akan di bawa ke kantor untuk selanjtnya dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut regis POJK Nomor 35 Tahun 2018 mengatur jelas mengenai tata cara penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Apabila perusahaan finance menggunakan jasa *debt collector*, biaya yang dikeluarkan untuk 1 kendaraan adalah kisaran Rp 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) biaya ini akan dibebankan kepada debitur.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan fidusia, yaitu yang

mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, dalam Jaminan fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang melemahkan proses eksekusi Jaminan fidusia tersebut. Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal.⁷⁰

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ikhsa Fajri, S.HI., M.A., selaku kuasa hukum dari nasabah PT. Mandiri Tunas Finance cabang Banda Aceh menyatakan bahwa, pihak nasabah dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance sebelumnya telah melakukan perjanjian secara sah dan sadar untuk kesepakatan pembelian mobil Toyota Calya G AT 1.2 Nomor Polisi BL -1254- PI dengan harga keseluruhan RP.160.400,000.00 dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama selama 36 kali pembayaran dengan biaya angsuran perbulan berjumlah RP. 4.380,000. Sebelumnya pihak nasabah sudah menjalankan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal berupa pembayaran angsuran DP awal RP.50.000,000. Selanjutnya, nasabah juga sudah menjalankan kewajiban dengan membayar angsuran sebesar RP.4.380,000 perbulan dengan total rincian angsuran yang telah dibayar selama 15 bulan sebesar RP. 65.700,000. Total keseluruhan yang sudah dibayar pihak

⁷⁰Marpopi Rafeq, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, hlm. 34.

nasabah dengan rincian DP awal dan 15 bulan pembayaran sebesar RP.115.700,000.⁷¹

Pihak nasabah memiliki kendala pembayaran pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh adanya Covid-19 yang membuat perekonomian nasabah tidak stabil, sehingga mengakibatkan terjadinya penunggakan selama 8 bulan. Akan tetapi, pihak nasabah juga sudah meminta keringanan kepada pihak PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal pembayaran angsuran bulanan dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance sudah menyetujui hal tersebut. Akan tetapi, PT. Mandiri Tunas Finance melakukan penarikan paksa terhadap unit mobil Toyota Calya G AT 1.2 nomor polisi BL-1254-PI atas nama nasabah "Musafir Aiyub". Eksekusi tersebut dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance tidak langsung kepada nasabah, melainkan kepada saudara sepupu nasabah yang bernama "Syawaluddin" yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT. Mandiri Tunas Finance.

Hal yang dilakukan pihak PT. Mandiri Tunas Finance merupakan suatu tindakan yang tidak patut dilakukan, mengingat keputusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur keberatan terhadap penarikan yang dilakukan oleh kreditur atau PT. Mandiri Tunas Finance maka penarikan harus dilakukan dengan cara mekanisme di Pengadilan Negeri.

Menurut surat tanggapan yang diberikan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan, karena pihak nasabah tidak memiliki itikad baik dan hanya melaksanakan kewajibannya untuk

⁷¹Wawancara dengan Bapak Ikhsan Fajri, S.HI., M.A., Pengacara di kantor D.S.I & Associates, Pada Tanggal 10 Juni 2023, Ie Masen, Kota Banda Aceh.

melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 15 (lima belas) saja, dengan jatuh tempo pembayaran angsuran selanjutnya yaitu angsuran ke 16 yang telah jatuh tempo sejak bulan Januari 2020, sebelum terjadinya wabah Covid-19. Sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 16 hingga dilakukannya eksekusi atas objek pembiayaan/objek fidusia, nasabah sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atas seluruh hutang-hutangnya sebagaimana yang telah disepakati di awal dalam perjanjian PT. Mandiri Tunas Finance atau dengan kata lain nasabah telah melakukan keterlambatan untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan.⁷²

Pada surat tanggapan PT. Mandiri Tunas Finance mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perjanjian pembiayaan yang diatur tentang peristiwa hukum seperti peristiwa cidera janji atau wanprestasi, menyebutkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan PT. Mandiri Tunas Finance, telah diatur tentang klausul peristiwa cidera janji dan akibat hukumnya. Syarat adanya klausul peristiwa cidera janji tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya, eksekusi jaminan fidusia harus diserahkan terimakan secara sukarela yaitu objek pembiayaan tersebut telah diserahkan secara sukarela oleh pemegang unit terakhir objek pembiayaan kepada pihak ketiga dengan menandatangani berita acara penyerahan kendaraan dan adanya foto penandatanganan berita acara penyerahan kendaraan oleh pemegang unit terakhir. Sehingga, syarat sukarela ini pun telah terpenuhi. Karena sebenarnya sifat dari jaminan fidusia adalah *droit de suite*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 20 Undang-Undang

⁷²PT. Mandiri Tunas Finance, Surat Tanggapan, 31 Januari 2022, Kota Banda Aceh.

jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.⁷³

D. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyitaan Objek Jaminan fidusia Pada PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh

Pada fiqh muamalah, penyitaan termasuk ke dalam suatu bagian dari pembahasan *al-hajru* yang merupakan *grand teori* dan penjelasannya belum terlalu mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Penyitaan dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengadilan kepada orang yang tidak mau membayar.

Para ulama juga memberikan definisi *al-hajru* yang cukup berbeda-beda. Kalangan Hanafi mengartikan *al-hajru* sebagai larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan. Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya. Sedangkan pada kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali juga menjelaskan bahwa *al-hajru* merupakan larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara' maupun muncul dari hakim.⁷⁴ Adapun tujuan dari *al-hajru* atau penyitaan yaitu:⁷⁵

⁷³PT. Mandiri Tunas Finance, Surat Tanggapan, 31 Januari 2022, Kota Banda Aceh.

⁷⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 482.

⁷⁵Muftiani, Asep dan Maman, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung*. ISSN: 2460-2159, 2018, hlm. 289.

1. Untuk kemaslahatan pemiliknnya

Hal ini dimaksudkan seperti *al-hajru* pada anak kecil, orang gila dan bodoh. Kalau harta ini diserahkan kepada mereka, tidak akan membawa kebaikan, sebab mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, sehingga membawa kerugian.

2. Untuk kemaslahatan orang lain

Hal ini dimaksudkan seperti pada *muflis* (pailit) karena banyak hutang. Mencegah harta dan menyita harta *muflis* merupakan salah satu cara untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Pemerintah juga dapat menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi, sehingga orang yang menghutangi tidak dirugikan.

Penyelesaian kasus pembiayaan yang bermasalah pada PT Mandiri Tunas Finance yang berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan nasabah yang pailit dibolehkan untuk membayar hutangnya. Hal ini seperti pendapat dari kalangan mazhab Hanifah yang menyatakan bahwa boleh menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutang-hutangnya, walaupun harta yang disita tersebut belum memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Sedangkan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad menjelaskan bahwa dibolehkan penjualan harta orang yang bangkrut (pailit) atas permintaan krediturnya.⁷⁶

Adapun pengalihan objek jaminan fidusia dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yakni mengenai *Rahn Tasjily*. Putusan fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, dengan tetap memperhatikan kaidah fiqh muamalah,

⁷⁶ *Ibid*, hlm 290-291.

masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor Hukum Islam.⁷⁷

Menurut Fatwa DSN-MUI pada *Rahn Tasjily*, pelaksanaan eksekusi atau penyitaan dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah dan penyitaan tidak dilakukan serta-merta tanpa melalui proses pemberian jangka waktu tertentu terhadap *Rahin*. Apabila pihak *Murtahin* telah memberikan kelonggaran atau jangka waktu tertentu untuk pelunasan tersebut, sedangkan pihak *rahin* tetap tidak dapat melakukan pelunasan, maka *murtahin* dapat meminta ganti rugi kepada pihak *rahin*. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Untuk hasil *marhun* yang dilakukan oleh pihak *murtahin* tersebut digunakan untuk melunasi hutang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan.⁷⁸

Pada beberapa kasus, manusia kadang pernah mengalami kesulitan untuk menutupi (mengatasi) kesulitan, seseorang pasti membutuhkan pinjaman baik berupa uang/barang kepada orang lain, pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits juga menerangkan tentang aturan-aturan terhadap aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang muamalah yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara' sebagai tanggungan

⁷⁷Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

⁷⁸Dharmasisya, Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No.3, 2022, hlm. 1328.

hutang. Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua belah pihak yaitu: penerima barang dan pemilik barang, kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hanya saja muamalah seperti ini tidak boleh ada unsur riba di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yaitu:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Seperti halnya yang terjadi pada nasabah yang mengambil jaminan fidusia di PT Mandiri Tunas Finance Banda Aceh, nasabah terpaksa kehilangan kendaraannya karena penunggakan angsuran yang tidak kunjung dilunaskan.

Kasus yang di alami oleh salah satu nasabah PT Mandiri Tunas Finance ini jika ditinjau dari hukum Islam masih memiliki sedikit tanda tanya. Sebelumnya, nasabah sudah pernah mengajukan untuk meminta keringanan kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance dalam melunaskan angsuran bulanannya. Pihak PT Mandiri Tunas Finance sudah menyetujui pengajuan dari nasabah. Akan tetapi, pihak PT Mandiri Tunas Finance mengambil kendaraannya ketika kendaraan tersebut berada di tangan keluarganya yang lain. Kasus seperti ini bisa dikaitkan dengan dua kemungkinan yaitu: (1) Sudah ada kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak PT Mandiri Tunas Finance untuk memberikan keringanan waktu pelunasan angsuran bulanan, dan telah disetujui oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi, pihak nasabah membuat pelanggaran dengan tetap tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, maka pihak PT Mandiri Tunas Finance dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia dan dapat menjual barang tersebut untuk menebus hutang nasabah. (2) Pihak PT Mandiri Tunas Finance tidak memberikan peringatan dan langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak sesuai syara'.



BAB EMPAT

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas pada bab-bab diatas, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis rangkum dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bukan hanya itu, pada bab ini juga berisikan mengenai saran-saran yang diperlukan untuk dapat menyempurnakan penulisan. Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang diambil sebagai berikut:

A. Kesimpulan

PT. Mandiri Tunas Finance merupakan lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan Non-Bank yang bersifat konvensional yang hanya fokus pada pembiayaan *commercial car, passenger car, motorcycle, heavy equipment* untuk retail *customer* dan Mandiri KKB, serta *fleet customer*. Akan tetapi, PT. Mandiri Tunas Finance memiliki beberapa masalah dalam proses eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia terutama bagi nasabah-nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran. Salah satu kasus yang menimpa nasabah PT. Mandiri Tunas Finance yang menunggak membayar angsuran bulanan dan berakhir dengan penyitaan secara paksa yang dilakukan pada sepupu nasabah. Pihak nasabah tidak menerima perlakuan pihak PT. Mandiri Tunas Finance karena, pihak nasabah sudah pernah melakukan pengajuan untuk diberikan keringanan atau waktu untuk melunaskan hutangnya dan pihak PT. Mandiri Tunas Finance sudah menyetujuinya. Akan tetapi, pihak PT. Mandiri Tunas Finance langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat dari pihak PT. Mandiri Tunas Finance yang menyatakan bahwa pihak nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunaskan angsuran bulanan selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga pihak PT. Mandiri Tunas Finance melakukan

penyitaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis berharap supaya kajian ini dapat senantiasa berkembang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagi para kreditur atau perusahaan pembiayaan untuk lebih bijak lagi dalam mengatasi permasalahan finansial dengan debitur. Perusahaan harus memiliki Standar Operasional Produser (SOP) mengenai prosedur penagihan, sehingga nantinya debt collector yang ditugaskan oleh perusahaan dapat menjalankan tugasnya sesuai SOP yang baik tanpa melanggar hukum dan norma/etika yang ada.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi apapun, disarankan menggunakan transaksi syariah dilembaga pembiayaan syariah yang telah diawasi oleh badan hukum agar terhindar dari hal-hal buruk dunia maupun akhirat.
3. Bagi pihak yang ingin melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, sebaiknya dipelajari dan dipahami mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisti Shenny, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Adisti, Yetniwati dan Sasmiar, *Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan fidusia*, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, 2020.
- Astawa Ade Junychandrasari, I Wayan Wiryawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Apabila Benda Jaminan fidusia Musnah Dalam Perjanjian Kredit*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5, 2020.
- Anggun Windy Permata, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022.
- Apriya Rukmala Sari, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kreditkendaraan Bermotor Dengan Jaminan fidusia (Studi Kasus Di Pt. Mandiri Tunas Finance)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Pegadaian*, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.8, No.1, 2022.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Ajat Rukajat, *“Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)”*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

Ashibly, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Biati, dkk, *Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Ditinjau dari Segi Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara*, Asian Journal of Management Analytics, Vol.1, No.2, 2022.

Cholid Narbuko. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Chairul, Fahmi, *The Impact Of Regulation On Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 11, No. 2, May 2023.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Rahn Tasjily*, NO: 68/DSN-MUI/III/2008.

Dharmasisya, *Komparasi Pengalihan Objek Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No.3, 2022.

Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Fakhrudin Muhamad Rafi dan Arif Firmansyah, *Penerapan Eksekusi Jaminan fidusia terhadap Objek Jaminan fidusia sebagai Pelunasan Piutang Kreditur melalui Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia*, Jurnal, Volume 2, No. 1, 2022.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari"ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Febrianto S & Ayunda, *The Implementation of Execution Auction by Creditors on Debtor Rights Guarantee in the Office of State Assets and Auction Sevices (KPKNL) in Indonesia*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 10, No.5, 2019.

Fuady M, *Jaminan fidusia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003.

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cetak Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2002.

Hasibuan Halimah Mufida, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan fidusia Oleh Perusahaan Leasing Studi Kasus Perseroan Terbatas BFI Finance Terhadap Debitur Kota Jambi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021.

Hartono, Anita Chandra, *Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan fidusia dalam Hukum Perdata dan Rahn Tasjily dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Hartati & Syafrida, *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*, Jurnal Hukum, Vol.12 No.1, 2021.

Ivida Dewi Amriah Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, Cet. 1, Laksbang Pressindo, Jember, 2009.

Juliantika, *Eksekusi Jaminan fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2022.

Kuswanto Heri, *Pengambilan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan fidusia dan Rahn Tasjily Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Marpopi Rapef, *Eksekusi Jaminan fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pt Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.

- Mahmudah Siti Nur Lailatul, *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah Studi Pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Muftiani, Asep dan Maman, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung*. ISSN: 2460-2159, 2018.
- Muktiyono Madi, *Tinjauan Yuridis Jaminan fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Prasetyo Agil, *Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang didaftarkan dalam Hal Penarikan Objek Jaminan Oleh Kreditor*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020.
- Purwaningsih Sri Budi, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit*, Artikel, 2019.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan fidusia.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syar'iah: Konsep dan System Operasionalnya (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta: UI Press. 2005.
- Rahmadani Riska, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Ramdhani Fahmi Ali, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditor*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rizky Ahmad, *Penjualan konsignasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131.\

- Sahputra Nursiyam Rizqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2022.
- Satria, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi 1-8*, Jakarta: Rajawaliipers, 2014.
- Surya Pradnyana, Ida Bagus Gde, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan fidusia Dalam Perjanjian Kredit*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Subagiyo Dwi Tatak, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018).
- Tutik TT, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tiara Dora & Naldi Gantika, *Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Yang Tidak Memiliki Akta Fidusia Berdasarkan Putusan No. REG. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg*, *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 4, No. 1, 2020.
- Yudistika Baiq Chaisma, *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*, Artikel, Universitas Udayana, 2019.
- Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 01, 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: Nurnafisah/ 190102098
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 13 juni 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Ulee Kareng, cot irie, Gla Meunasah Baro
Orang Tua	
Ayah	: Zulfikar
Ibu	: Hamdiah
Alamat	: Ulee Kareng, cot irie, Gla Meunasah Baro
Pendidikan	
SD/MI	: MIN 5 BandaAceh
SMP/MTs	: MTSS Lam Ujong Aceh Besar
SMA/MA	: MAN 3 Banda Banda Aceh
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Maret 2023
Penulis

NURNAFISAH

Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 439/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Riadhus Sholihin, M. H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Numafisah
 N I M : 190102098
 Prodi : HES
 J u d u l : Eksekusi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Akibat Nasabah Tidak Sanggup Membayar Angsuran (Studi Penelitian Pada Mandiri Tunas Finance Batoh Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Januari 2023
 Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/07/23 09.47 <https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/18647>



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2430/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
D.S.I Ulee Kareng Kayee Adang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURNAFISAH / 190102098**
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Ulee kareng, cot Irie, desa Gla Meunasah Baro**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia akibat nasabah tidak sanggup membayar angsuran (studi penelitian pada mandiri tunas finence batoh Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : *31 Agustus 2023* **A R - R A N I R Y** Hashul Arifin Melayu, M.A.

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/18647> 1/1

Lampiran 4. Surat Jawaban DSI & ASSOCIATES



**DSI &
ASSOCIATES**

Jln. T. Zamzam No 8 T Desa Ie Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Di tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 12 juli 2023 perihal permohonan izin studi pendahuluan dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama NURNAFISAH / 190102098, maka kami dari kantor DSI Law firm Banda Aceh telah membenarkan mahasiswa yang bersangkutan melakukan pengambilan data dan penelitian di kantor kami

Demikian keterangan yang kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh 17 Juli 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

IKHSAN FA'RI, S.HI.,M.A.;



Lampiran 5. Dokumentasi Saat Wawancara



(Wawancara bersama Bapak Ikhsan Fajri, S.HI., M.A.,)

Lampiran 6. *Daftar Pertanyaan Wawancara*

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apakah ada kendala dalam proses pengajuan nasabah terhadap eksekusi penyitaan yang dilakukan pihak PT. Mandiri Tunas Finance?
2	Bagaimana kronologi terjadinya penyitaan objek fidusia pada nasabah PT. Mandiri Finance?
3	Bagaimana tindakan yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia pada nasabah?
4	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pihak PT. Mandiri Tunas Finance kepada pihak nasabah?
5	Bagaimana prosedur yang dilakukan pihak PT. Mandiri Tunas Finance dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia?